

**TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF
FIQH AL-BI'AH
(Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante
Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SALFINATON

NIM. 190104036

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*
(Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante
Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


SALEINATON

NIM. 190104036

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.HI.M.Ag
NIP. 198007012009011010

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*
(Studi Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceureumen
Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal :Rabu, 20 Desember 2023 M

Ketua,



Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198007012009011010

Sekretaris,



Aznil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

Penguji I,




Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.H
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Salfinaton
NIM : 190104036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakansendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 27 november 2023
Yang Menyatakan


(Salfinaton)

ABSTRAK

Nama : Salfinaton
NIM : 190104036
Fakultas /Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup : Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* (Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag
Kata Kunci : Tindak Pidana, Kerusakan Lingkungan, *Fiqh Al-Bi'ah*, Pertambangan Emas Tanpa Izin.

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat terus terjadi hingga saat ini kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang tidak memenuhi ketentuan dan kriteria dalam pertambangan berdampak buruk terhadap lingkungan yaitu kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan yang dapat merusak lingkungan merupakan suatu tindak pidana dan pemerintah telah melarang setiap orang baik secara individu ataupun berkelompok untuk melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan seperti kegiatan pertambangan emas tanpa izin, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dari pihak kepolisian terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin dan pandangan *Fiqh al-bi'ah* terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan terhadap pelaku perusakan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang peraturan-peraturan tindak pidana pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan dan juga menutup lokasi kegiatan pertambangan berlangsung. Dalam pandangan *fiqh al-bi'ah* tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan suatu perbuatan jarimah karena aktivitas tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga tidak terwujudnya kemashalatan bagi masyarakat, oleh karena itu dalam *fiqh al-bi'ah* pelaku pertambangan emas tanpa izin dapat dikenakan hukuman yaitu berupa *jarimah ta'zir*.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh Al-Bi’ah* (Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Orang Tua saya yakni Bapak Muhammad Husen dan Ibu Zulfariaton yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas motivasi dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Terima kasih kepada adik-adik tercinta Iwandi, Muhammad Ifatlon Dan Alvia Azkiya terima kasih atas semangat dan doanya terakhir tumbuhlah menjadi versi paling hebat dari yang terhebat, dan juga terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penulis dalam setiap hal, dan juga yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Pembimbing Bapak Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Terima Kasih kepada personil sipaling have fun yaitu Lia, Yuli, Sastri, dan kepada kakak Rahma, kakak Lala, kakak Siti dan Fajrina.
8. Terima kasih juga kepada kawan-kawan terkhusus kepada personil Crazy Rich yaitu Oja, Maria, Mira, Magfer, Una, Kia dan kepada seluruh kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah membantu penulis dan mensupport penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir untuk Salfinaton Najah, diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, terima kasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati proses yang bisa di bilang tidak mudah. Terima kasih telah berjuang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 27 November 2023

(Salfinaton)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *hau*la

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

AR - RANIRY
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Kepustakaan.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
BAB DUA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PANTE CEUREUMEN DALAM <i>FIQH AL-BI'AH</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kerusakan lingkungan hidup.....	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup.....	24
C. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Fiqh al-Bi'ah</i>	28
BAB TIGA UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PANTE CEUREMEN DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH AL-BI'AH</i>	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.....	37
B. Peta Pertambangan Emas tanpa izin di Kabupaten Aceh Barat	38
C. Upaya Penanggulangan Perusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat	43
D. Tinjauan <i>Fiqh al-Bi'ah</i> Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Disebabkan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Pante Ceureumen.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya, baik meliputi udara, daratan, dan perairan. Daratan sendiri mempunyai sumber daya alam yang beraneka ragam dan mempunyai kelebihan masing-masing, beberapa ada yang harus digali terlebih dahulu untuk mendapatkan galiannya tersebut dan beberapa sudah ada di permukaan tanah hanya saja butuh pengolahan lebih lanjut. Kedua bahan tersebut disebut sebagai bahan tambang yang mana meliputi, emas, perak, tembaga, batu bara dan lain- lain yang mana bahan pertambangan tersebut dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara meliputi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat¹.

Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹ Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara².

¹ Jauharotul Mufarrihah, “Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (UIN Walisongo, 2020). hlm.25.

² Otong Rosadi, “Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Sosial,” *Cetakan Pertama, Padang, Thafa Media*, 2012.

Kerusakan lingkungan yang terjadi dimasyarakat dapat diakibatkan oleh pertambangan tanpa izin atau illegal mining. Kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat dari pertambangan tanpa izin dapat berupa pencemaran pada kualitas tanah dan air, banjir, longsor dan kerusakan ekosistem lainnya. Pertambangan tanpa izin atau illegal mining merupakan suatu usaha pertambangan yang dilakukan sekelompok orang atau badan usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengkategorian illegal atau legal suatu usaha pertambangan tidak hanya didasarkan pada terdapatnya izin melakukan usaha pertambangan. Namun, usaha pertambangan yang sudah memiliki izin pun dapat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Minerba³.

Untuk menghindari kerusakan lingkungan yang semakin luas dan semakin serius maka perlu adanya penegakan hukum yang serius, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berlakunya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Unsur-unsur tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua macam yang pertama unsur subyektif adalah adanya niat, kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*). Sedangkan unsur objektif adalah unsur melawan hukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar Undang-undang yang di tetapkan oleh hukum⁴

Peraturan tentang lingkungan hidup telah melewati tiga perubahan yaitu: Yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup. Berikutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan dan

³ Rizal Maulana, "Sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin perspektif hukum pidana islam: Analisis putusan nomor 188/Pid. Sus/2020/PN Mjl" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

⁴ Anisah Amini, "*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru)*" (UIN AR-RANIRY, 2019), hlm 45.

akhirnya hingga saat ini Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dipakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertambangan emas tanpa izin merupakan suatu tindak pidana di bidang lingkungan hidup Berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat sanksi pidana bagi yang melakukan perusakan lingkungan hidup yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan pada pasal 21 UU No. 32 tahun 2009, misalnya menjelaskan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan ketentuan pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang kewajiban bagi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak langsung bagi lingkungan hidup untuk melengkapkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pertambangan emas tanpa izin merupakan perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktivitas penambangan ilegal juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kemudian di ubah atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Dalam pandangan *Fiqh al-Bi'ah*, menurut Yusuf al-Qardawi dalam kitab beliau yang berjudul *Ri'ayah al-Bi'ah Fi Syari'iyah al-Islam*. Karya ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Islam Agama Ramah Lingkungan*. beliau menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan dan kemaslahatan dan mencegah ke mudharatan.⁵ Dan dalam islam pokok pembahasannya terdapat dalam fikih klasik bahwa tanah kosong yang tidak dimiliki atau dikenal juga dengan hutan dan sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan yang diwakili pengelolaan oleh negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Islam sebagai agama yang paling sempurna telah memberikan tuntunan dalam mengelola dan memanfaatkan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan manusia.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lignkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm. 22

Sederhananya dalam Hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

Penambangan liar yang dilakukan tanpa izin saat ini telah menjadi masalah serius terhadap masyarakat dan pemerintah. Praktek penambangan liar yang sering dilakukan dan marak terjadi saat ini, tentunya tidak melalui uji kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan dan tentunya tidak mendapatkan ijin dari pemerintah. Hal ini tentunya membawa dampak yang serius terhadap lingkungan, gejala sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pertambangan illegal dilakukan pada lahan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan berbagai konflik, begitu juga jika itu merupakan lahan pemerintah ataupun lahan-lahan yang dilindungi oleh negara, yang semestinya tidak diganggu dan dieksploitasi.⁶

Kegiatan tambang emas ilegal yang dilakukan oleh warga Kecamatan Sungai Mas dan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, awalnya dikerjakan secara tradisional oleh masyarakat. Caranya, mereka masuk sungai, lalu mengambil bebatuan kecil dengan nampan, setelah itu menyaringnya yang biasa disebut dengan indang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, indang sudah ditinggalkan. Pengusaha mulai mendatangkan alat berat, mengeruk sungai yang menyebabkan airnya keruh. Dampak tambang emas ilegal itu juga mengancam masyarakat karena sebagian besar area pertanian di Pantai Cermin mengandalkan air sungai yang keruh dan juga mengancam ketersediaan air bersih masyarakat. Sejumlah gampong di

⁶ P Joko Subagyo, "*Hukum lingkungan: masalah dan penanggulangannya*," (Surabaya : Airlangga University press, 2002).

Pantai Cermin dan Sungai Mas memang mengandalkan air sungai untuk dikonsumsi dan kebutuhan harian.⁷ Hal ini tentunya membawa dampak yang serius terhadap lingkungan, gejolak sosial dan ekonomi masyarakat. ujar Khalidin, warga Pantai Cermin, 05 September 2020.

Petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Aceh Barat menangkap lima orang terduga penambang emas ilegal di kawasan Gampong Leubok Beutong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat Kamis 10 November 2022. Kemudian polisi juga menyita barang bukti berupa dua buah indang alat pendulang emas, tiga lembar ambal penyaring emas, BBM jenis solar sebanyak \pm 450 Liter, serta dua buah plastik berisikan pasir bercampur butiran berwarna kuning yang diduga emas. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa satu unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange.

Kegiatan penambangan liar ini sudah merusak lingkungan, seperti terjadi tanah longsor dipergunungan yang terjadi di Gampong Jambak, Kecamatan Panteu Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat pada hari jum'at, 15 Juli 2022 dan meyebabkan banjir di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureman, Kabupaten Aceh Barat yang menyebabkan kerusakan jalan utama pada bulan juni tahun 2021 diketika musim hujan.⁸

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih terus terjadi. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dilakukan dengan dua pola, lokasi tambang yang berada di pegunungan dilakukan melalui membuat lubang secara vertikal dan horizontal. Sementara, pertambangan yang berada dalam kawasan sungai dilakukan dengan pola mengeruk pasir dan batuan

⁷ Junaidi Hanafiah, "*Kapan Tambang Emas Ilegal di Aceh Barat Ditertibkan,*" *mongabay.co.id* (Aceh, 2020), <https://www.mongabay.co.id/2020/09/15/kapan-tambang-emas-ilegal-di-aceh-barat-ditertibkan/>. diakses Pada Tanggal, 20 Februari 2019.

⁸ Teuku Dedi Iskandar, "*Polisi tangkap lima terduga penambang emas ilegal di Aceh Barat,*" *aceh.antaranews.com* (Aceh Barat, 2022), <https://aceh.antaranews.com/berita/313649/polisi-tangkap-lima-terduga-penambang-emas-ilegal-di-aceh-barat>, diakses pada tanggal 26 Februari 2023.

menggunakan alat berat dan mesin sedot. aktivitas pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini, menjadi faktor terjadinya bencana ekologis di Aceh Barat. Bencana itu seperti banjir bandang, longsor, krisis kualitas air bersih, rusak badan sungai, dan konflik satwa-manusia Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.⁹

Dari uraian latar belakang tersebut penulis mengkaji dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif *Fiqh al-Bi'ah*”, (Studi Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perusakan lingkungan hidup akibat petambangan emas tanpa izin yang terjadi di Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat !
2. Bagaimana pandangan *Fiqh al-Bi'ah* terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin di Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuannya sebagai berikut :

⁹ Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), “Hasil Wawancara dengan Saudara Md Petugas” (2023).

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup akibat petambangan emas tanpa izin yang terjadi di Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat !
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan *Fiqh al-Bi'ah* terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin di Pante Ceureumen, Aceh Barat!

D. Kajian Kepustakaan

Kajian terhadap tindak pidana perusakan lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Ada beberapa peneliti yang hampir memiliki persamaan. Kajian kepustakaan bertujuan untuk menjelaskan isi penelitian dengan penelitiannya sebelumnya, penelitian yang penulis angkat ini sudah ada yang teliti baik di Aceh maupun diluar Aceh. Kajian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peniruan dan plagiat. Adapun beberapa referensi yang penulis telusuri diantara lain ialah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Anisah Amini, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 dengan judul: “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Tinjau Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsi ini memaparkan masalah Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe yang terjadi di Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faqih Syarafaddin yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32

¹⁰ Anisah Amini, “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru)” (UIN AR-RANIRY, 2019), hlm 5.

Tahun 2009”. Skripsi membahas tentang Sanksi Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup menurut Hukum Islam dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Masitoh Yunie Shofariah yang berjudul ‘‘Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam’’ (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi). Membahas tentang bagaimana tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang tindak pidana dan sanksi penambang emas ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. Penambangan emas yang dilakukan di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi merupakan ilegal. Sanksi bagi pelaku penambangan liar dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu berupa pidana secara variatif, terdiri dari penjara maksimum 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 Miliar. Barang tambang tidak dapat dimiliki secara individu, namun menjadi milik dan kewenangan negara.¹¹

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Lukman yang berjudul ‘‘Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.’’ Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana lingkungan sebagaimana bukti yang terungkap di persidangan Hakim Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp1 (satu) miliar dan 1(satu) bulan kurungan. Dalam hukum pidana islam sanksi terhadap pelaku perusak lingkungan diberi wewenang kepada ulil amri/penguasa yakni

¹¹ Siti Masitoh Yunie Shofariah, ‘‘Sanksi tindak pidana perusakan lingkungan perspektif hukum pidana Islam: Studi kasus penambangan emas ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi’’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019) hlm 3.

Hakim sehingga sesuai amar putusan hakim Pengadilan Negeri Barru dianggap sudah relevan dengan penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam.¹²

Kelima Skripsi yang ditulis oleh Aris Munandar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Nagan Raya”. Membahas tentang Bagaimana Penanggulangan pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya terhadap penambangan emas ilegal dari acuan dasar Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31 dan Hasil dari pengamatan, pertambangan ilegal sangat menjanjikan, makanya banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Adapun faktor internal masyarakat setempat yang menyebabkan pertambangan ilegal semakin marak di Kabupaten Nagan Raya antar lain: Ekonomi, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.¹³

Dari skripsi diatas yang membedakan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif *Fiqh al-Bi'ah* adalah terletak pada judul penelitian, tempat penelitian, dan objek penelitian dan jenis penelitian serta penulis akan lebih mendalami pembahasan yang mencakup keseluruhan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain:

¹² Mufarrihah, “Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” hlm.8.

¹³ Munandar Aris, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)” (Banda Aceh: Uin Ar - Raniry, (2021), hlm 12.

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

2. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan menurut Otto Soemarwoto perusakan lingkungan adalah dimana suatu lingkungan itu sudah rusak atau tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah (1) kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu, (2) dan karenanya mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya atau lingkungan tersebut.¹⁵

3. *Fiqh al-Bi'ah*

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *Al-'Ilmu Bis-Syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci)¹⁶.

¹⁴ Yesi Esdayani, "Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (UIN STS Jambi, 2019) hlm 27.

¹⁵ Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

¹⁶ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 hlm. 16

Kata “*al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan arah penulisan penelitian ini. Agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Sedangkan metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaah dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data yang benar, dapat

dipercaya dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.¹⁷ Dalam mengumpulkan data yang berhbngan dengan objek kajian, yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung terjun ke lapangan tempat meneliti untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi dengan aparatur Desa dan tokoh masyarakat Desa Jambak, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat. Untuk itu penulis mengangkat judul tindak pidana perusakan lingkungan perspektif *fiqh al-bi'ah* (studi kasus pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Aceh Barat)

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer dalam penelitian adalah beberapa tokoh yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan lingkungan perspektif *fiqh al-bi'ah* Kecamatan Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mereview buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data internet, kemudian

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 42-43.

dikategorikan menurut data yang digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, sehingga didapatkan hasil yang valid.

4. Teknik pengumpulan Data

Data dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil foto sebagai dokumentasi untuk pembuktian bahwa wawancara dan observasi tersebut telah dilaksanakan.

c. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melakukan pengamatan langsung ke lokasi dan melaksanakan pencatatan secara dinamis mengenai fenomena-fenomena yang diamati. Penelitian lapangan dapat juga sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu penelitian berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah yang membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dalam berbagai cara.

5. Teknik analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan

secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.


Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan tentang teori tindak pidana perusakan lingkungan hidup dan *fiqh al-bi'ah*.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait bagaimana upaya penanggulangan dari aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Aceh Barat, bagaimana pandangan *fiqh al-bi'ah* terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.



BAB DUA
TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KECAMATAN PANTE CEUREUMEN DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-*
BI'AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yaitu terdapat dua unsur pembentuk kata *strafbaar* dan *feir*. Perkataan *feir* diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:

- a. Agar adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang.
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada

- d. hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum itu timbul karena adanya perbuatan manusia yang tidak sesuai dan bertentangan dengan perundang-undangan.¹⁸

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.¹⁹

Pengertian lingkungan hidup menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dijabarkan dengan jelas yang berbunyi : Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm 5-6

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*.(Jakarta:Rineka Cipta, 2011),Hlm 44

sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.

Kerusakan lingkungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan melampaui kriteria baku lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sudah di jelaskan dengan jelas dalam pasal 1 angka 15 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya

secara umum kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik yang dapat menyebabkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam proses permamfaatan secara berkelanjutan. Suatu lingkungan hidup itu dapat dikatakan telah mengalami kerusakan apabila telah memenuhi kriteria baku kerusakan lingkungan yaitu dengan adanya ketidakseimbangan lagi ekosistem²⁰

Menurut Otto Soemarwoto perusakan lingkungan adalah dimana suatu lingkungan itu sudah rusak atau tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah (1) kalau suatu zat , organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya

²⁰ Teguh, *Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jurnal Wahana Ekademika Volume 12 Nomor 2, 2014.

atau lingkungan tertentu, (2) dan karenanya mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya atau lingkungan tersebut.²¹

Defenisi perusakan lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²² Pengertian menurut pasal 1 Ayat (16) undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah menjelaskan dengan jelas bahwa perusakan lingkungan adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga

²¹ A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Indeks,2018)

²² Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam hal ini, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang

perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan berkelanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.²³

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Tindak pidana dibidang lingkungan hidup di indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 merupakan ketentuan atau Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perubahan ini terjadi karna sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan

²³ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ada sejumlah pasal dalam undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur ketentuan hukum dan kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terutama pasal 21 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan dengan jelas mengenai perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang berbunyi : “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.”

Dalam setiap perbuatan atau tindakan yang berakibat terhadap lingkungan hidup maka bagi setiap pelaku tindakan tersebut wajib memiliki AMDAL ini sesuai dengan Ketentuan pasal 25 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sendiri harus memuat :

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan kegiatan.
- b. Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan kegiatan.
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan kegiatan.
- d. Perkiraan terhadap besar atau kecil serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
- e. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 47 UU No.32 Tahun 2009 diatur tentang analisa resiko lingkungan hidup yang berbunyi :

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁴

Amdal merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga kemungkinan yang akan terjadi dari semua aktivitas yang berhubungan dengan pemamfaatan sumber daya alam. Amdal memberi informasi tentang dampak negatif dan positif kepada lingkungan akibat aktivitas yang telah dilakukan kepada lingkungan. Sebagaimana yang akan di jelaskan dalam *fiqh al-bi'ah*, amdal bertujuan untuk menjaga tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan yang telah direncanakan.

Kerusakan lingkungan khususnya lingkungan hidup pada saat ini berada titik mengkhawatirkan dan selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah, kerusakan lingkungan yang selalu meningkat ini ditandai dengan buruknya kualitas

²⁴ Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

lingkungan ini disebabkan oleh pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedural (SOP) pertambangan itu sendiri.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: Perbuatan manusia, Diancam dengan pidana, Melawan hukum, Dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi mengenai lingkungan hidup yang telah di dijelaskan diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian lingkungan hidup secara terperinci, antara lain:

- a. Kesatuan ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi diantara berbagai komponen lingkungan hidup. Jadi, ruang merupakan suatu tempat berlangsungnya ekosistem, misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang.
- b. Semua benda, benda dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat yang merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan suatu benda terdiri atas empat macam materi asal (zat asal), yaitu api, air, tanah, dan udara.

²⁵ Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) Hlm 11-12

- c. Daya atau yang disebut juga energi/tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankannya. Alam dan lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti energi gerak, energi kimia dan lain sebagainya. Energi ini bertujuan untuk membantu proses berlangsungnya proses kehidupan lingkungan sehingga ekosistem lingkungan hidup berjalan dengan baik
- d. Makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya), makhluk hidup merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Makhluk hidup memiliki perbedaan satu sama lain seperti hewan dan tumbuhan, perannya dalam keberlangsungan lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti ini tidak merusak lingkungan tetapi sebaliknya.

Dalam perkembangan sekarang empat materi tersebut tidak dapat lagi disebut zat tunggal (zat asal). Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi materi adalah apa saja yang mempunyai masa dan menempati suatu ruang baik yang berbentuk padat, cair, dan gas.²⁶

Daya atau yang disebut juga dengan energi/tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja. alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti energi cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia. Sedangkan Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya, ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, merangsang

²⁶ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010), Hlm 6-7

makhluk hidup untuk melakukan sesuatu dan mengganggu proses interaksi lingkungan dengan baik.

Makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya), makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak atau mencemari lingkungan.

Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tanpa memerhatikan keadaan lingkungan sekitar yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang rusak akibat perbuatannya untuk menjadikan lingkungan yang lebih baik.

Unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No.32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang atau badan (2) melawan hukum dibidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk kedalam tanah, udara dan air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi

yang berbahaya, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan .

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum dan nyawa orang lain. Ketentuan pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan larangan melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan kerusakan kepada lingkungan hidup.

C. Pandangan *Fiqh al-Bi'ah* Terhadap Lingkungan Hidup

1. Pengertian *Fiqh al-Bi'ah*

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup yang dalam istilah bahasa arab dikenal dengan *fiqh al-bi'ah* atau *fiqhul bi'ah*. Jika dilihat dari segi bahasa *fiqh al-bi'ah* terdiri dari dua kata yaitu kalimat majemuk dari ilmu nahwu dikenal dengan istilah *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, dua kata itu ialah kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara kebahasaan *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan *fiil madhi*, *fiil muzarik* dan *isim maf'ul*, yang secara pemahaman berarti *al-'ilmu bis-syai'i* yang dalam bahasa Indonesia bermakna (pengetahuan terhadap sesuatu) atau *fiqh* diartikan juga *al-fahmu* yang bermakna pemahaman.²⁷ Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).

Kata *al-Bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

²⁷ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, cet. VIII (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) hlm. 1250

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Sederhana nya *fiqh al-bi'ah* adalah hukum perilaku yang bertanggung jawab atas perbuatan perilaku manusia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat terwujud yang berfokus pada tujuan menjaga keberlangsungan lingkungan.

Oleh karenanya, *fiqh* lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

2. Landasan Hukum *Fiqh al-Bi'ah*

Dasar hukum *Fiqh al-Bi'ah* para mujtahid berijtihad berdasarkan dengan Q.S. Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan oleh manusia, yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, Dalam pandangan fikih klasik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimulai dengan masalah tanah kosong. Jika ditelusuri fiqh klasik, tanah kosong disebut dengan *al-mawat*.

Ulama berselisih paham ketika mendefinisikan tanah mawat. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan mawat adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Tanah yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya masih digolongkan tanah mawat. Ulama lain mengartikannya dengan tanah yang tidak pernah dikelola oleh seorangpun. Tanah yang sudah pernah dimanfaatkan, lalu ditinggalkan oleh pemiliknya tidak disebut tanah mawat. Ibnu Rif'ah membagi dua bentuk tanah mawat. Pertama, tanah yang tidak pernah dikelola oleh seseorang. Ini adalah bentuk asal dan tanah mawat. Kedua, tanah yang pernah dimanfaatkan oleh orang kafir, kemudian ditinggalkan.²⁸

Pokok pembahasan dalam fikih klasik seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia. Beliau

²⁸ M Misbahus Salam, *Fiqh Lingkungan: Fiqh Al-Bi'ah* (Conservation International Indonesia 2006)

juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²⁹

Fiqh al-Bi'ah lahir karena untuk meningkatkan kemaslahatan bagi keberlangsung kehidupan di atas muka bumi, dengan dasar itu Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya yang berjudul *Ekonomi Islam*, beliau menegaskan bahwa kemaslahatan adalah hal penting untuk diperhatikan dan dikaji dalam memutuskan suatu hal karena ini sejalan dengan *Maqashid al-Syar'iyah*, ialah tujuan syariat agama yang telah terumuskan dalam *Kulliyat al-Khams*, yaitu³⁰ :

1. *Hifz al-Din* (melindungi agama)
2. *Hifz al-Nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifz al-Aql* (melindungi akal)
4. *Hifz al-Mal* (melindungi harta)
5. *Hifz al-Nasb* (melindungi keturunan)

Fiqh al-Bi'ah atau dikenal juga dengan istilah fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidup sangat berkaitan satu sama lain sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia sendiri diciptakan dari alam semesta, ini menjadi bukti bahwa manusia bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan alam³¹.

Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah yang di beri kewajiban untuk untuk memelihara dan mengembangkan sesuai

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, terjemahan Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm. 22

³⁰ Ibid., hlm. 44

³¹ Moh Maghfur Wachid, *Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, cet VII. (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm 22.

kebutuhan tidak secara berlebihan dalam islam dikenal dengan istilah *Khalifah Fi al-Aradh*.

sesuai dengan yang terdapat dalam alquran, pada QS. Al-Baqarah 1: 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ
الْدِّمَآءَ وَحَنَۢنُۢنُۙ نُّسِیۡخِۙ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

Pada QS. Al-Baqarah 1:30 tersebut, mempunyai kandungan makna bahwa manusia itu adalah wakil Allah di muka bumi yang selayaknya menjaga lingkungan dan melestarikannya, tidak malah merusaknya, dan manusia perlu menghayati ciptaan Allah di muka bumi. Hal ini pula mengindikasikan bahwa melaksanakan fungsi khalifah melalui pelestarian lingkungan termasuk sikap mengakui kasih sayang Allah terhadap semua ciptaannya.

Manusia sebagai khalifah, memiliki dua nilai yang saling berkaitan dalam konsepsi kepemimpinan. Pertama, sebagai wakil Allah yang berperan menegakkan ketauhidan, keadilan, keselamatan manusia dan lingkungan dan kebahagiaan duniaakhirat. Kedua, sebagai makhluk yang memiliki kewajiban taat beribadah kepada Allah. Disinilah konsepsi *Khalifatullah Fi al-Ardh* dan menjaga lingkungan menemukan

titik temu yang saling melengkapi dan berkaitan erat dalam kehidupan manusia.³²

Perbuatan manusia yang bertentangan dengan tujuan dari diciptakan manusia oleh Allah SWT sebagai khalifah yang menjaga dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Al-Quran dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan diatas muka bumi yaitu kerusakan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang dikenal juga dengan istilah tindak pidana perbuatan ini dilarang untuk dilakukan oleh agama maupun negara.

3. Objek *Fiqh al-Bi'ah* Terhadap Keberlangsungan Lingkungan Hidup

Objek kajian yang membahas tentang lingkungan dalam *Fiqh al-Biah* harus mencakup semua pembahasan tentang permasalahan lingkungan sebagai berikut³³ :

a. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya.

seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air.

pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Quran dan hadits tapi tidak dalam sekema *fiqh* seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai media

³² Mudhofir Abdullah, *Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan; Argumentasi Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan tertinggi Syari'ah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)

³³ Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Biah Dalam Perspektif Al Quran*. Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019

penghantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus ditundukkan oleh karena itu, pengetahuan inii lebih bernuansa teologis karena *fiqh* harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi

b. Pemanfaatan dan pengelolaan (*Tasharrif*) sumber daya alam.

sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.

Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis *fiqh* tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam *fiqh al-bi'ah* yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, *fiqh al-biah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.

c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak.

Kontribusi *Fiqh aL-Bi'ah* melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memillki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air,

pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.³⁴

Fiqh al-Bi'ah pada dasarnya membahas tentang fenomena isu-isu lingkungan hidup dari sisi, pertama perspektif norma-norma hukum formal yang disebut juga dengan lima katagori hukum, yaitu wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Kedua, katagori norma moral etis harus menjadi penompang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Fiqh al-Bi'ah dalam kalangan ulama merupakan terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi dan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan sehingga hak atas lingkungan bukan hanya milik orang Barat melainkan hak bagi setiap umat di dunia. Indonesia yang notabene masyarakatnya umat Islam kesadaran kelestarian lingkungan hidup ditentukan oleh peran para ulama yang berperan serta dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu keluarnya fatwa mengenai pemanasan global pada pertengahan 2007 dan dua fatwa tahun sebelumnya yang menentang pembakaran dan penggundulan hutan menunjukkan betapa ulama Indonesia telah membuat lompatan maju dibanding ulama di negara Islam lainnya. Fiqih atau hukum Islam ketika menyikapi realitas-realitas yang ada saat ini tampak sangat stagnan. Padahal fiqih seharusnya bisa berdialektika dengan realitas, karena disebut bahwa ada unsur-unsur fiqih yang permanen (*al-Tsawabit*) dan berubah (*al-Mutaghayyirat*). Adanya dialektika antara teks dan realitas bisa ditunjukkan dengan sejauh mana fiqih selama ini merespon

³⁴ Mudhofir Abdullah, *Alquran Dan Konservasi Lingkungan; Argumentasi Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), Hlm 174-175

perkembangan isu-isu yang dihadapkan pada umat dengan dasar masalahat.³⁵

Hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi kalau dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa dan agama, maka sekarang ini patut dikatakan pula bahwa *Hifz al-Bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan pilar agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam.



³⁵ Eko Susanto, "<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): 138–51.

BAB TIGA
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan pulau Sumatra yang membentang dari barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km². Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km² dan pada akhir tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 198.736 jiwa.³⁶

Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan dan 322 gampong dengan kode pos 23615-23682 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 172.896 jiwa (dari penduduk seluruh Aceh yang berjumlah 4.486.570 jiwa) yang terdiri atas 87.682 pria dan 85.214 wanita (seks rasio 102,90). Dengan luas daerah 275.872 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 59 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 189.119 jiwa dengan luas wilayahnya 2.927,95 km² dan sebaran penduduk 65 jiwa/km².

³⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Kabupaten Aceh Barat," , Ensiklopedia Bebas, 2023, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Aceh_Barat.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pante Ceureumen yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Secara wilayah Kecamatan Pante Ceureumen meliputi 10 desa berada di dataran dan 18 desa berada di lembah/daerah aliran sungai dengan ketinggian rata-rata 20-80 meter di atas permukaan laut. Jenis penggunaan lahan antara lain: 2916 Hektar lahan persawahan, 11.469 Ha lahan bukan sawah, dan 34.640 Ha lahan non pertanian. Batas wilayah administratif Kecamatan Pante Ceureumen meliputi:

- a. Sebelah utara: Kecamatan Sungai Mas
- b. Sebelah selatan: Kecamatan Kaway XVI
- c. Sebelah barat: Kecamatan Pantou Reu
- d. Sebelah timur: Kabupaten Nagan Raya

B. Peta Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Aceh Barat



Gambar peta pertambangan emas tanpa izin Aceh Barat

Sumber: (Google Map)

Tim Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskripsus Polda Aceh yang dipimpin AKP Darmawanto menghentikan aktivitas tambang ilegal jenis galian C di Sungai Meurebo, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. penghentian tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang

sudah resah dengan aktivitas tambang yang diduga ilegal. Muliadi membeberkan, bahwa tim di lapangan juga ikut mengamankan satu unit alat berat jenis ekskavator serta memeriksa tiga orang--masih berstatus saksi--yang diduga kuat terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.

Sebagai makhluk hidup yang mempunyai kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia lebih mampu dalam melestarikan alam, sehingga lingkungan menjadi terjaga dan bersih. Saat alam rusak karena dihancurkan dan hilangnya sumber daya alam, itu menanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan. Wardhana mengatakan bahwa kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:³⁷

a. Faktor internal

Kerusakan karena faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri seperti: Letusan gunung berapi, Gempa bumi, Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang dan lain sebagainya.

b. Faktor eksternal

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup, yang pada umumnya disebabkan karena kegiatan industri berupa limbah buangan industri. Contoh kerusakan faktor eksternal yaitu: penambangan untuk mengambil kekayaan alam dari perut bumi.

Pertambangan emas yang terletak di Kecamatan Sungai Mas merupakan karunia dari Allah yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada realitanya penambangan emas ini sudah menimbulkan pengaruh negatif terhadap

³⁷ Wisnu Arya Wadhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), Hlm 20.

kondisi lingkungan berupa kerusakan hutan dan pencemaran air akibat limbah tambang. Menurut ekonomi syariah mengenai pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah karena akibat yang disebabkan seperti kerusakan lingkungan dan pertumbuhan, semenjak adanya pertambangan ini menghilangkan satu kepentingan umum yaitu pemanfaatan sumber daya air dimana sebelum adanya pertambangan emas, masyarakat Kecamatan Sungai Mas terkenal sebagian masyarakatnya memanfaatkan sungai sebagai tempat mencari ikan dan keperluan hidup lainnya.

Kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Pante Ceureumen dilakukan oleh masyarakat dengan dua cara yaitu dengan cara manual, maupun dengan menggunakan alat berat yaitu seperti Excavator dan lain sebagainya. Hasil pengamatan dari peneliti kegiatan pertambangan emas tersebut banyak dilakukan di sekitar wilayah pengunungan yang berdekatan dengan aliran sungai. Masyarakat yang terlibat dalam pertambangan emas ini bukan hanya yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat tetapi juga berasal dari daerah luar baik itu diluar aceh barat maupun dari luar Aceh, namun mayoritas dari masyarakat yang melakukan pertambangan ialah masyarakat Aceh Barat sendiri.

Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat hampir setiap hari bahkan 24 jam. Karna jarak lokasi pertambangan yang jauh dari pemukiman yang membuat masyarakat tidak memungkinkan untuk pulang dan pergi dalam waktu satu hari, jarak tempuh dari pemukiman penduduk ke tempat lokasi pertambangan emas membutuhkan waktu satu hari dua malam jika dilakukan dengan jalan kaki, berbeda dengan jarak tempuh yang diperlukan jika masyarakat menggunakan atau menumpang dengan excavator maka waktu yang diperlukan lebih lama yaitu tiga hari

empat malam, excavator itu sendiri selain digunakan untuk alat utama dalam aktivitas pertambangan juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut bahan makanan yang dibutuhkan selama masa aktivitas pertambangan itu berlangsung.³⁸

Terkait dengan status pertambangan emas di Kabupaten Aceh Barat terkhusus di Kecamatan Pante Ceureumen termasuk kedalam kegiatan yang dilakukan secara ilegal, karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki surat izin penambangan dari dinas perizinan pertambangan Kabupaten Aceh Barat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat bahwa hampir semua aktivitas pertambangan emas di Aceh Barat terkhususnya Kecamatan Pante Ceureumen tidak dapat melampirkan surat izin penambangan yang dimana berarti masyarakat melakukan aktivitas penambangan tidak ada surat izin penambangan (SIP), maka kami dari pihak kepolisian melarang keras aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh semua masyarakat dengan cara apapun karena akibat yang ditimbulkan berakibat buruk kepada lingkungan dan perbuatan tersebut juga melanggar Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No 30 Tahun 2020 tentang Minerba.³⁹

Kegiatan pertambangan emas telah berlangsung sejak lama dan untuk lokasi pertambangan emas tidak berada di lokasi yang sama kami berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dan kegiatan pertambangan emas sudah menjadi mata pencarian yang menjanjikan dan pekerjaan penambangan sudah dilakukan oleh para pendahulu tanpa

³⁸ Wawancara dengan bapak SF, Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceureumen, pada tanggal 12 Oktober 2023 di Desa Keutambang

³⁹ Wawancara dengan Samsul Bardi, Kanit Tipidter Polres Aceh Barat, Pada Tanggal 17 Oktober 2023 di Polres Aceh Barat.

harus mengurus surat izin dari pemerintah. Hal ini kami lakukan karna disebabkan oleh pemikiran kami bahwa itu adalah hutan dan tidak ada kepemilikan yang berarti milik umum, pemikiran ini muncul disebabkan oleh kurangnya pengetahuan.⁴⁰

Masyarakat melakukan aktivitas penambangan dengan cara yang beragam tidak semua pelaku penambangan melakukan kegiatan itu dengan menggunakan alat berat seperti excavator ada sebagian masyarakat melakukan dengan cara tradisional karena ada keterbatasan ekonomi sehingga kami hanya memperoleh emas hasil dari serbuk sisa dari penyaringan ampas emas dari excavator sehingga hasil yang kami dapat lebih kecil dari pada mereka.⁴¹

Keterangan diatas dapat memperkuat bahwa aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat secara manual dan menggunakan alat berat di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat merupakan perbuatan melanggar hukum dan termasuk kedalam kategori tindak pidana dikarenakan kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat dalam kurun beberapa tahun terakhir, seperti terlihat pada tabel dibawah :

⁴⁰ Wawancara Dengan MH, Penambang Emas di Kecamatan Pante Ceureumen, Pada Tanggal 18 Oktober 2023 di Desa Jambak.

⁴¹ Wawancara Dengan BS, Penambang Emas di Kecamatan Pante Ceureumen, Pada Tanggal 19 Oktober di Desa Menuang Kinco.

Tabel
jumlah kasus pelaku tambang emas tanpa izin di Polres Aceh Barat

No	Tahun	Jumlah
1	2019	4
2	2020	6
3	2021	3
4	2022	3
		16

Sumber: Polres Aceh Barat, 2023⁴²

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mulai dari 2019-2022 terdapat 3-6 pelaku penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang ditangani oleh pihak Polres Aceh Barat. Kanit Tipidter Polres Aceh Barat Bripka Samsul Bardi, menyatakan bahwa tindak pidana penambangan emas tanpa izin tidak mengalami peningkatan bahkan menurut terdapat penurunan selama dua tahun kebelakang, ini disebabkan oleh upaya dan kerja keras dari pihak kepolisian maupun masyarakat sendiri sudah memahami bahwa pertambangan yang dilakukan itu dapat merusak alam dan juga lingkungan yang dimana efek dari buruknya kondisi alam juga akan ikut dirasakan oleh masyarakat itu sendiri seperti air-air sungai mengeruh sehingga merusak ekosistem dalam air dan juga mengganggu aktivitas dari masyarakat sendiri karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Barat khususnya Kecamatan Pante Ceureumen masih sangat berketergantungan dengan air sungai baik untuk aktivitas pertanian maupun aktivitas sehari-hari, dan beragam dampak negatif lainnya baik itu banjir dan longsor yang merusak fasilitas umum.

⁴² Laporan Polres Aceh Barat, 2022 dan Wawancara Dengan Samsul Bardi di Polres Aceh Barat.

C. Upaya Penanggulangan Perusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dapat merusak lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu tindak pidana ini tentu menjadi tanggung jawab pihak penegak hukum untuk menanggulangi dan mengatasinya, salah satu pihak penegak hukum yang bertanggungjawab adalah pihak kepolisian Polres Aceh Barat.

Oleh karena itu pada bagian ini peneliti apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian polres Aceh Barat dalam menanggulangi perbuatan penambangan emas tanpa izin tersebut. Hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak informan, dapat diketahui upaya yang dilakukan sebagai berikut :

a. Mengadakan Sosialisasi

Langkah utama yang dilakukan oleh pihak kepolisian polres aceh barat dalam menanggulangi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat ialah dengan melakukan sosialisasi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pihak kepolisian polres Aceh Barat, beliau menjelaskan bahwa aktivitas tindak pidana perambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen ini terus ada, dan telah melibatkan masyarakat setempat dan pihak luar yang sebagai pelaku penambangan. Pertambangan ini merupakan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dikerjakan dengan menggunakan alat-alat berat eskvator sebagai alat untuk mempermudah proses penambangan, alasan utama masyarakat melakukan penambangan adalah meningkatkan perekonomian, kami pihak polres sudah berupaya

melakukan penertiban.⁴³ Berdasar keterangan dari bapak Samsul Bardi, maka diketahui bahwa upaya utama dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin oleh kepolisian polres Aceh Barat adalah dengan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang melarang tindak pidana perusakan lingkungan dan pertambangan tanpa izin.

b. Melakukan pengawasan

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak polres Aceh Barat dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat ialah dengan melakukan pengawasan secara berkala dan terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat, bahwa beliau mengatakan bahwa tidak semua masyarakat mematuhi peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh pihak kepolisian ini dapat dibuktikan dengan masih ada lingkungan yang masih rusak, Oleh karena itu kami dari pihak kepolisian selalu aktif untuk mengawasi kegiatan pertambangan tanpa emas izin di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat tersebut.⁴⁴ Dari keterangan pihak polres diatas, dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum mematuhi peraturan-peraturan pertambangan ini sehingga pengawasan dari pihak polres sangat penting untuk dijalankan dan diterapkan dan untuk pengawasan dari pihak kepolisian dilakukan dengan rutinitas dengan bentuk kunjungan langsung ke lokasi pertambangan emas yang ada di perdalam hutan di Kecamatan Pante Ceureumen.

⁴³ Wawancara Dengan Samsul Bardi, Kanit Tipidter Polres Aceh Barat, Pada Tanggal 17 Oktober 2023 di Polres Aceh Barat.

⁴⁴ Wawancara Dengan Samsul Bardi, Kanit Tipidter Polres Aceh Barat, Pada Tanggal 17 Oktober 2023 di Polres Aceh Barat.

c. Menerapkan penegakan hukum

Menyangkut penegakan hukum para aparat kepolisian dalam menangani persoalan pertambangan yang dapat merusak alam maka pihak kepolisian akan merujuk Kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam sudah diatur dengan jelas soal sanksi yang dijatuh kepada penambang jika terbukti perbuatannya melanggar ketentuan Undang-Undang.

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polres Aceh Barat terkait penegakan hukum beliau menegaskan bahwa dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi/ penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana yang berhubungan dengan pertambangan emas tanpa izin yang dapat merusak lingkungan hidup yang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, dan pihak kami juga telah menyebar untuk melakukan pemasangan spanduk atau baliho di setiap lokasi di daerah keramaian akan larangan dan bahaya dari kegiatan pertambangan khususnya.⁴⁵

d. Penutupan kegiatan pertambangan

Langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian Polres Aceh Barat dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa emas di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat ialah dengan melakukan penutupan kegiatan di lokasi penambangan. Penutupan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui aparatul pihak kepolisian Polres Aceh Barat. Adanya tindakan tegas oleh pihak kepolisian ini di perkuat dengan keterangan pihak kepolisian yang mengatakan bahwa: kami pernah mendapat perintah langsung dari bupati untuk menyita alat berat dan menutup area tersebut, penertipan ini bertujuan

⁴⁵ Wawancara Dengan Samsul Bardi, Kanit Tipidter Polres Aceh Barat, Pada Tanggal 17 Oktober 2023 di Polres Aceh Barat.

untuk menjaga keberlangsungan alam dan untuk menyelamatkan masyarakat dari efek yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan alam, seperti: longsor, banjir dan lain sebagainya, dan kami juga diperintahkan untuk melepas aki excavator agar tidak bisa dihidupkan selama alat berat itu belum dievakuasi ke Polres.⁴⁶

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa penertipan tersebut tentu berasal dari laporan masyarakat setempat yang sangat terganggu dengan aktivitas pertambangan emas dikawasan tersebut, ini disebabkan oleh air sungai yang diterima oleh masyarakat menjadi keruh dengan disertai dengan lumpur.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan tersebut terkait upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat dapat peneliti simpulkan dan pahami bahwa pihak kepolisian Polres Aceh Barat telah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan hidup dengan semaksimalnya.

Dan terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan atau menerap upaya-upaya penanggulangan, sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak polres bahwa beliau menjelaskan terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan nya mulai dari lokasi yang susah untuk dijangkau dan juga keterbatasan pendanaan yang menjadi sedikit kendala dalam penerapannya.⁴⁷ Berdasarkan keterangan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa hambatan pihak kepolisian Polres Aceh barat dalam melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ialah sebagai berikut:

⁴⁶ Wawancara Dengan Samsul Bardi, Kanit Tipidter Polres Aceh Barat, Pada Tanggal 17 Oktober 2023 di Polres Aceh Barat.

⁴⁷ Wawancara Dengan Samsul Bardi, Kanit Tipidter Polres Aceh Barat, Pada Tanggal 17 Oktober 2023 di Polres Aceh Barat.

a. Latak pertambangan emas yang sulit di jangkau dan terjal

Dalam mencapai lokasi tambang harus menempuh waktu sekitar satu hari sampai satu hari setengah untuk dapat mencapai lokasi pertambangan dan juga ditambah jarak yang jauh dari Meulaboh ke desa titik terakhir yang hampir menelan waktu sekitaran 1,5-2 jam, apabila menempuh perjalanan ke lokasi tersebut, karena jarak yang jauh menyulitkan para aparat dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

b. Keterbatasan dana operasional

Minimnya dana yang menjadi salah satu penghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan. Karena ketika melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar karena letak geografis lokasi tambang yang sulit dijangkau.

Mengatasi maraknya pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan emas di Kabupaten Aceh Barat khususnya pada Kecamatan Pante Ceureumen dilakukan melalui hukum pidana dan operasionalisasi dilakukan melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polresta Meulaboh mengatakan bahwa semua proses penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan dilakukan melalui proses peradilan pidana dan bukan melalui peradilan perdata, proses peradilan pidana sendiri yaitu suatu proses oleh aparat penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diperkirakan mengerjakan suatu tindak pidana serta untuk mengetahui salah atau benarnya seseorang. Tahap ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan vonis oleh hakim.

D. Tinjauan *Fiqh al-Bi'ah* Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Disebabkan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Pante Ceureumen.

Dalam hal ini penulis akan meninjau dalam pandangan hukum islam berdasarkan teori *Fiqh al-Bi'ah* mengenai Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup terkhusus nya pada Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang terjadi di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Yang dimaksud dengan ilmu fiqh disini adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya, dengan keluarga dan dengan masyarakat sekitarnya. Sedangkan kata *Bi'ah* bermakna lingkungan sehingga dapat disimpulkan bahwa *fiqh al-biah* adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar dan kewajiban manusia untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Maka dari itu para ahli Fiqh mengatakan bahwa syari'at islam berlaku bagi semua orang *Mukallaf*, dan pada dasarnya tidak ada satu pekerjaan yang luput dari interaksi dengan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan Fiqih dengan lingkungan sangat berkaitan erat dimana ketika kita menjaga alam dan lingkungan sekitar berarti kita juga menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Disamping pertimbangan diatas, rumusan pemikirannya rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Menurut majelis ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis ulama dalam menghadapi masalah ini

merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Qashash (28) ayat 77, dan Surah Ar-Rum (30) Ayat 41:

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*(Q.S Al-Qashash : 77)


ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (Q.S Al-Rum : 41)

Beberapa ayat diatas terlihat jelas bahwa Allah melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dapat disimpulkan bahwa dalam islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa

tindak pidana adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.⁴⁸ Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikategorikan sebagai tindak pidana (*Jarimah*) *Ta'zir*.

Menurut konsep *Fiqh al-Bi'ah* dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat merupakan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat disekitarnya dan perbuatan yang dapat merusak alam adalah hal yang bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hukum negara. Oleh karena itu, tindak pidana perusakan lingkungan hidup harus adanya penanggulangan lebih lanjut agar tidak terjadi kerusakan secara berkelanjutan.



⁴⁸ Nurul Irfan Dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah 2014) Hlm 182

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana perusakan lingkungan hidup di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat di tinjau menurut perspektif *Fiqh al-Bi'ah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan dari aparat kepolisian terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang melarang tindak pidana perusakan lingkungan hidup pada aktivitas pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan hingga penutupan lokasi pertambangan dan melakukan penegakan hukum, seperti: melakukan pemasangan spanduk mengenai tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
2. Ditinjau dari *Fiqh al-Bi'ah*, tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Pante Ceremen Kabupaten Aceh Barat ialah suatu perbuatan jarimah yang bertentangan dengan hukum Islam, karena kegiatan penambangan tersebut dapat berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat banyak/umum. Oleh karena itu dalam *fiqh al-bi'ah* pertambangan emas illegal dapat dikenakan sanksi berupa jarimah *ta'zir*.

B. Saran

Saran yang peneliti sampaikan dalam tindak pidana perusakan lingkungan perspektif *Fiqh al-Bi'ah* terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceremen, Aceh Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparatur pemerintahan setempat dan pihak kepolisian, agar dapat terus melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi aktivitas pertambangan tanpa izin dengan mengambil tindakan tegas terhadap penambang ilegal.
2. Kepada para pelaku penambang emas tanpa izin, agar mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melakukan aktivitas penambangan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.
3. Kepada tokoh Agama, disarankan agar terus memberikan peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya kepada para penambang, agar tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang disyariatkan oleh agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Anisah. "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru)." UIN AR-RANIRY, 2019.
- Anisah, Amini. "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Tinjau Menurut Hukum Islam," 2018.
- Aris, Munandar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)," 2021.
- Bassar, Muhamad Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1984.
- Dewanta, Hartawijaya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal (Studi Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Esdayanti, Yesi. "Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." UIN STS Jambi, 2019.
- Hanafiah, Junaidi. "Kapan Tambang Emas Ilegal di Aceh Barat Ditertibkan." *mongabay.co.id*. Aceh, 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/09/15/kapan-tambang-emas-ilegal-di-aceh-barat-ditertibkan/>.
- Indonesia, Wikipedia bahasa. "Kabupaten Aceh Barat." , ensiklopedia bebas, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat.
- Iskandar, Teuku Dedi. "Polisi tangkap lima terduga penambang emas ilegal di Aceh Barat." *aceh.antaranews.com*. Aceh Barat, 2022. <https://aceh.antaranews.com/berita/313649/polisi-tangkap-lima-terduga-penambang-emas-ilegal-di-aceh-barat>.
- Kasworo, Yerrico. "Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggunjagi." *J. Rechtsvinding*, 2015.
- Maulana, Rizal. "Sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin

- perspektif hukum pidana islam: Analisis putusan nomor 188/Pid. Sus/2020/PN Mjl.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Maumura, Zahara. “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.” UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2022.
- Mufarrihah, Jauharotul. “Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” UIN Walisongo, 2020.
- Muhammadun, Muzdalifah. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kabupaten Barru),” 2022.
- Natsir, Muhammad, dan Andi Rachmad. “Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 468. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p05>.
- Rosadi, Otong. “Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Sosial.” *Cetakan Pertama, Padang, Thafa Media*, 2012.
- Shofariah, Siti Masitoh Yunie. “Sanksi tindak pidana perusakan lingkungan perspektif hukum pidana Islam: Studi kasus penambangan emas ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Subagyo, P Joko. “Hukum lingkungan: masalah dan penanggulangannya,” 2002.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, *Figh Biah Dalam Perspektif Al Quran*. Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019
- Teguh, Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997

dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Jurnal Wahana Ekademika Volume 12 Nomor 2*, 2014.

Susanto, Eko. “Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): 138–51.

Syarafaddin, Ahmad Faqih. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” *Https://Medium.Com/*, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Tryjoga, Hardani. “2 Ribu Hektar Hutan di Aceh Rusak Akibat Tambang Emas Ilegal.” *www.viva.co.id/berita/nasional*. Aceh, 2021. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1422762-2-ribu-hektar-hutan-di-aceh-rusak-akibat-tambang-emas-ilegal>.

Wachid, Moh Maghfur. “Taquyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif.” *Eighth Printed. Surabaya: Risalah Gusti*, 2009.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Hasil Wawancara dengan Saudara Md Petugas (2023).



Lampiran I : SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4404/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dedy Sumardi, M.Ag

b. Azmil Umur, M.A

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Salfinatou

NIM : 190104036

Prodi : HPI

Judul : Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Fiqh Al-Biah (Studi Kasus

Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pante Ceureumen)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : SK Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4080/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepolisian Polres Aceh Barat
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SALFINATON / 190104036
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Rukoh, kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tindak Pidana Perusakan lingkungan hidup perspektif Fiqh Al-Biah (studi kasus pertambangan emas tanpa izin di Aceh Barat**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara




Wawancara dengan Bapak Samsul Bardi Selaku Kanit Tipidker di Polres Aceh Barat



Wawancara dengan Ibu Murni Hayati selaku penambang emas di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat



Wawancara dengan Beni Saputra selaku masyarakat di Kecamatan Di Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat



Contoh kerusakan lingkungan hidup yang di akibat oleh aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Salfinaton
2. Tempat/Tanggal Lahir : Menuang Kinco, 25-08-2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 190104036
9. Alamat : Jl. Meulaboeh–Pante Ceureumen

10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Muhammad Husen
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Zulfariaton
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Desa Menuang Kinco Kecamatan
Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

12. Riwayat Pendidikan :
 - 2006 - 2012 : SDN Menuang Kinco
 - 2012 - 2015 : MTsS Serambi Mekkah
 - 2015 - 2018 : SMAS Islam Serambi Mekkah
 - 2019 - 2023 : Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

A R - R A N I R Y

Penulis

Salfinaton
NIM. 190104022